

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah perangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibuat oleh penguasa, bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah, serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan.<sup>1</sup> Di Indonesia, terdapat 2 (dua) jenis hukum yang dikelompokkan berdasarkan golongannya, yaitu:

1. Hukum tertulis (*statue law, written law, scriptum*) yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Dalam bidang hukum pidana, Pasal 1 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang lebih dulu daripada perbuatan (*nullum delictum sine praevia lege poenali*) atau yang dikenal dengan asas legalitas.<sup>3</sup>
2. Hukum Tidak tertulis (*un-statutory, unwritten law, non scriptum*) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, dianut, dan ditaati oleh mereka, misalnya hukum kebiasaan dan hukum adat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Jawa Tengah, hlm.7.

<sup>2</sup> Muhammad Jufri, 2013, “*Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad’I di Indonesia*”, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 7. No. 2, 9 Desember 2013, hlm. 414.

<sup>3</sup> Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, 2022, “*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Mahadi: Indonesian Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 1 Januari 2022, hlm. 2.

<sup>4</sup> Muhammad Jufri, *Op. Cit.*, hlm. 415-415.

Hukum yang tidak tertulis di Indonesia salah satunya adalah hukum adat. Dalam perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masingnya memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Sebelum adanya hukum nasional, dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat, hukum adat (*adatrecht*) dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiah pada tahun 1893 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (warga negara Indonesia asli) yang tidak berasal dari perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Secara etimologis, istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Selain berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat Indonesia, juga tumbuh suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan tersebutlah yang nantinya akan berkembang, menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional



yang hidup dari perwujudan hukum yang nyata dari masyarakat dan terus-menerus dalam keadaan dan berkembang seperti hidup.<sup>5</sup>

Dalam bidang hukumnya, Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas, sehingga terdapat tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat pada prakteknya untuk mengatur kegiatan sehari-hari dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada sebagian wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dan sebagian dari hukum tersebut tidak tertulis.<sup>6</sup>

Hukum pidana adat, adalah hukum Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata-tertib dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Maka dari itu, diberikannya sanksi adat/koreksi adat/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.



Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber tidak tertulis terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B Ayat 2 Amandemen ke-2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

<sup>5</sup> Soepomo, 1967, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Paradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 5.

<sup>6</sup> Monica Ayu Caesar Isabella, “*Hukum Adat Pengertian Sumber dan Unsur*”<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat--pengertian-sumber-dan-unsur> dikunjungi pada tanggal 7 April 2024 Pukul 16.58.

dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 3 Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil menyatakan bahwa hukum materil sipil untuk sementara waktu pun hukum materil sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swaparaja dan orang-orang dahulu diadili oleh pengadilan adat ada dan tetap berlaku untuk kaula-kaula orang itu dengan pengertian terdapat tiga konklusi yaitu:<sup>7</sup>

1. Bahwa tindak pidana adat yang tidak banding atau padanan dalam KUHP Dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama 3 bulan/denda sebanyak lima ratus juta rupiah minimumnya sebagaimana dalam ketentuan pasal 12 KUHP, yaitu 1 hari untuk denda pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk pidana adat yang berat ancaman pidananya 10 tahun, sebagai pengganti KUHP dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.
2. Tindak pidana yang tidak ada bandingannya maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada di dalam KUHP, seperti tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangadali di Bugis, zina di Makassar dan Padang yang sebanding dengan tindak pidana zina sebagaimana ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>7</sup>Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 3.

3. Sanksi adat sebagaimana ketentuan diatas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingannya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingannya dengan KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.

Kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, akan tetapi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan para Pemuka Adat memberikan sanksi adat maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan di pengadilan dengan dakwaan yang sama melanggar hukum yang ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>8</sup> Maka dari itu, melalui yurisprudensi tersebut maka Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggaran hukum adat dan diberikan sanksi adat. Pelaku, tidak dibenarkan untuk diadili kedua kalinya melalui Peradilan Nagari.

Pencegahan dan pemberantasan maksiat seperti zina ini juga diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001

---

<sup>8</sup> Kementerian Hukum dan Ham, “*Restorative Justice Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*” <https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/4443/RestorativeJustice.%20solusi%20Over%20Kapasitas%20Lapas%20Rutan.pdf> dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 22.58.

mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat pada Bab III yaitu pasal 5 yang berbunyi, “Setiap orang, pribadi, maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat.” Dan pasal 6 yang berbunyi, “Setiap orang, pribadi maupun kelompok, dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap perzinaan, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan.”

Kemudian, pengaturan mengenai perzinaan juga telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 secara lebih luas dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1946.

Masyarakat Minangkabau, dalam menyelesaikan permasalahannya diselesaikan oleh Kepala Adat (pemuka adat). Pemuka adat ini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan memutuskan sanksi dari suatu permasalahan yang dilakukan oleh sekelompok warga atau masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>9</sup> Sanksi yang dijatuhkan oleh pemuka adat harus dijalankan agar dapat mempertahankan keseimbangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari. Namun dalam hal ini biasanya sebelum diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Maka dalam hal ini, merupakan tugas dari Kerapatan

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 307.

Adat Nagari atau KAN yang juga telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal 15 ayat 2.

Di dalam hukum adat Minangkabau, terdapat hukum yang mengatur persoalan pelanggaran terhadap ketentuan hidup bermasyarakat, kesalahan, dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang disebut dengan Undang-Undang *Nan Duo Puluah*.<sup>10</sup> Undang-Undang *Nan 20 (Duo Puluah)* terbagi dua kelompok, yakni Undang-Undang *Nan Salapan* (Undang *Nan 8*) yang merupakan Undang-Undang hukum pidana adat materil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian delik dan Undang-Undang *Nan Duo Baleh* (Undang *Nan 12*) merupakan Undang-Undang hukum pidana adat formil. Undang *Nan Dua Belas* ini mengenai masalah pembuktian yang terdiri dari dua tahap pembuktian.<sup>11</sup> Perbuatan zina dalam hukum pidana adat Minangkabau termasuk dalam salah satu pasal Undang *Nan Salapan* yang disebut “*Sumbang-Salah*” (*Sumbang-Salah*). *Sumbang* ialah perbuatan yang menggauli seseorang yang tidak boleh dinikahi. Dan *salah*, ialah perzinaan dengan istri orang.<sup>12</sup>

Pada kasus-kasus perzinaan yang sering terjadi di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat banyak terjadi pada kalangan remaja khususnya mahasiswa. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus pada tahun 2019. Menurut keterangan dari Asral, selaku mantan Ketua LPM di Kecamatan Pauh, menerangkan bahwa telah terjadi perzinaan yang dilakukan oleh dua orang muda-mudi yang diketahui pelaku tersebut merupakan

---

<sup>10</sup> Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, “Modul Penguat Pemangku Adat Minangkabau” <https://nagarikamang.wordpress.com/bacaan-lain/modul-penguatan-pemangku-adat-minangkabau/> dikunjungi pada tanggal 1 November 2023 Pukul 19.59.

<sup>11</sup> Aria Zurnetti, *Op.cit.*, hlm. 93.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

pasangan mahasiswa yang belum menikah. Laki-laki berinisial DA dan perempuan berinisial KR. Keduanya merupakan mahasiswa disalah satu perguruan tinggi negeri kota Padang. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Mohammad Hatta, Pasar Baru. Penangkapan berlangsung pada malam hari, saat itu pak Asral yang sedang duduk dikedai bersama dengan para pemuda, curiga ketika melihat mobil terparkir selama 1 (satu) jam dipinggir jalan dalam keadaan mesin mobil yang menyala. Akhirnya pak Asral dan para pemuda menghampiri mobil tersebut dan mendapati dua orang muda-mudi dalam keadaan tidak berpakaian dan berantakan di mobil. Merekapun memanggil Ketua RT setempat, dan melakukan interogasi, akhirnya pasangan remaja ini pun mengakui kesalahan mereka dan membayar denda sejumlah 50 Sak-semen atau senilai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetujui oleh warga. Dana ini diminta untuk Pembangunan fasilitas umum untuk posko pemuda.

Kasus serupa mengenai perzinahan juga pernah terjadi di Kecamatan Pauh. Menurut salah satu warga yang ikut melakukan penangkapan mengatakan bahwa telah terjadi perbuatan asusila, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh pasangan remaja yang terjadi di PLTG Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selasa dini hari, 18 Januari 2022. Pasangan bukan muhrim tersebut ditangkap warga di kamar si perempuan. Laki-laki adalah FA, warga kabupaten Dhamasraya, Sumatera Barat. Sedangkan perempuannya NG asal Solok, seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di kota Padang. Saat penangkapan tersebut, warga memberikan hukuman adat terhadap pasangan *non*-muhrim ini. Atas dasar pengakuan FA dan NG, dengan kesepakatan pemuda dan warga, maka mereka dijatuhi sanksi dengan kesepakatan 100 sak-semen senilai Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Namun



FA meminta potongan menjadi Rp 4000.000 (Empat Juta Rupiah) yang kemudian disetujui oleh warga. Denda yang diminta tersebut diperuntukan untuk pembangunan fasilitas umum seperti mushala dan posko pemuda.

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Polsek Pauh mendapatkan laporan dari pelaku dengan alasan adanya penganiayaan dan pemerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penggerebekan pada pasangan tersebut. Hasil visum menyatakan tidak adanya penganiayaan terhadap pelaku. Mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga diberikan kasusnya kepada Jaksa. Pada kasus ini, Kerapatan Adat Nagari ikut andil dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tokoh masyarakat, M. Nazif Malin Basa, ketua KAN Nagari Pauh V, Kecamatan Pauh, Padang, dalam surat pernyataan nomor 05/KAN P-V/II/2022 menyatakan pemberian sanksi adat terhadap pelaku zina tersebut merupakan murni penegakan hukum adat yang berlaku dan bukanlah pemerasan, sehingga perlu ditegaskan.<sup>13</sup>

Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2023 akhir, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 18.21 WIB terjadi pemergokan yang dilakukan oleh warga pada pasangan bukan muhimi yang bertepatan di Masjid Al-Ihsan. Hal ini dibenarkan oleh Dodi Febrizal selaku pengurus masjid Al-Ihsan. Pelaku berinisial TKAH yang merupakan garin masjid sekaligus mahasiswa Universitas Andalas dari Fakultas hukum dan IA yang juga merupakan mahasiswa Universitas Andalas dari Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya, Irfan selaku salah satu garin masjid dan teman sekamar TKAH yang ada disana menaruh curiga adanya rambut perempuan, dan kondisi kamar

---

<sup>13</sup> Seputar Sumbar, "Diberi Sanksi Adat Pelaku Asusila Laporkan Pemerasan dan Penganiayaan ke Polisi" <https://www.seputarsumbar.com/diberi-sanksi-adat-pelaku-asusila-laporkan-pemerasan-dan-penganiayaan-ke-polisi/> dikunjungi pada tanggal 4 Juli Pukul 16.26.

yang berantakan. Irfan lantas langsung melaporkannya kepada pengurus masjid, dan ditemukanlah IA yang sedang bersembunyi dibawah kolong Kasur yang berusaha ditutupi oleh TKAH.

Pelaku akhirnya di proses dan diadili oleh warga dengan pemberian sanksi denda berupa 20 Sak-semen dan membuat surat pernyataan telah mengakui tindakan mereka dan bersedia untuk menghadapi konsekuensi yang ada.<sup>14</sup> Dari beberapa kasus diatas, jelas bahwa bentuk pemberian sanksi yang biasanya diberikan terhadap pelaku delik perzinaan di Pauh, yaitu berupa pembayaran denda, permintaan maaf, dan diusir dari lingkungan tersebut.

Kasus perzinaan memang sudah ada sejak dulu, namun di era modern saat ini, kasus mengenai perzinaan kian meningkat. Masih banyak kasus mengenai perzinaan yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga penegakan hukum peradilan adat guna mengembalikan keseimbangan tidak berjalan efektif, khususnya pada daerah-daerah perkotaan. Penggunaan hukum adat khususnya pada daerah-daerah tersentu seperti Sumatera Barat kian melemah. Tidak seperti zaman dahulu yang mampu menerima sanksi adat, di zaman yang semakin modern ini ternyata makin banyak masyarakat yang kontra terhadap adanya pemberian sanksi adat. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian di ruang lingkup penerapan pidana adat khususnya mengenai delik adat perzinaan dalam bentuk skripsi dengan judul:

---

<sup>14</sup> Eko Sutriyanto, "Kronologi Mahasiswa Mesum dengan Mahasiswi di Masjid Kampus Universitas Andalas" <https://www.tribunnews.com/regional/2023/12/11/kronologi-mahasiswa-eks-marbot-kepergok-mesum-dengan-mahasiswi-di-masjid-kampus-universitas-andalas> dikunjungi pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.42.

**“PENERAPAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KECAMATAKAN PAUH, PADANG, SUMATERA BARAT.”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian delik perzinaan yang dilakukan oleh remaja menurut hukum pidana adat Minangkabau di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap remaja yang melakukan perzinaan di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelesaian dari delik perzinaan yang dilakukan oleh remaja menurut hukum pidana adat di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kendala yang didapatkan dari adanya penerapan sanksi pidana adat terhadap remaja yang melakukan perzinaan di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat.

**D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya



mengenai pidana adat yang dimana hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu.

- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui pengaturan dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu mengenai pidana khususnya penerapan hukum adat.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti dalam penelitian dimasa datang.

## E. Metode Penelitian

Secara etimologi metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Metode penelitian bermakna sebagai seperangkat pengetahuan tentang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahan atau penyelesaiannya.<sup>15</sup> Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau mekanisme yang dijalankan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah, dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian.

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.3.

untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun beberapa metode yang digunakan, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan sbagai penelitian secara lapangan, dikarenakan hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan berdasarkan perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang dialami oleh orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang sifatnya tidak tertulis untuk menemukan fakta-fakta dan data.<sup>16</sup> Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang berarti terdapat sebuah informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Berupa deskriptif karena diharapkan dapat menganalisis dan menggambarkan, juga memecahkan masalah dengan memberikan gambaran tentang objek penelitian yang sedang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh selama dilakukannya penelitian di lapangan mengenai penerapan hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian delik adat perzinaan yang dilakukan oleh remaja di kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat.

### 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Buku metode penelitian*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 25.

Penelitian dilaksanakan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V (Limo) Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

###### 1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian di lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat dimana penelitian

tersebut diadakan, yakni pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) V (Limo) Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

###### 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dibagi atas:

###### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>17</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 119.

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Undang-Undang Nan 20 (Duo Puluah).
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.



- (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- (7) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah dibidang hukum dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat

memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh.

## b. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

### 1) Studi Lapangan

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan pidana adat pada delik adat perzinaan. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) V (Limo) Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

### 2) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat, serta menginterpretasikan



hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Penelitian Kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku pribadi milik penulis.

## 5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### a. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan ini digunakan 2 teknik pengumpulan data, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

- 2) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap responden dan dilakukan secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan

---

<sup>18</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 224-225.

akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

Wawancara dilakukan dengan 3 Narasumber, yaitu:

- a) Bapak Asral, selaku Mantan Ketua LPM, Cupak Tangah, Pauh, Padang Sumatera Barat.
- b) Bapak H. M. Nazif Malin Basa, S.Ag. MM, selaku Ketua Adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak Tangah, Pauh, Padang, Sumatera Barat.

- c) Irfan Firmansyah, selaku mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas.

#### **b. Teknik Pengolahan Data**

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan dikumpulkan sebagai berikut:

##### **1) Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh maka penulis melakukan pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi

---

<sup>19</sup> Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.<sup>20</sup>

## 2) Analisis Data

Analisis adat merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dimana dalam penelitian ini dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data *statistic* melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.



<sup>20</sup> Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

